

## **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN SOPPENG**

**Nurwahidah<sup>1</sup>, Kasjim Salenda<sup>2</sup>, Asni<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nurwahidahn24@gmail.com](mailto:nurwahidahn24@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Soppeng meliputi beberapa tahap, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan penghimpunan dana zakat dari muzakki untuk disalurkan kepada mustahik. Selain itu, penyaluran dan penggunaan zakat terdiri dari dua jenis bantuan, yaitu bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin antara lain adalah tidak adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, keterbatasan dana, serta rendahnya kesadaran zakat di kalangan muzakki. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng antara lain adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memberikan kemudahan bagi para muzakki, dan menyalurkan zakat secara tunai. Manfaat bantuan zakat produktif yang diterima mustahik dari BAZNAS Kabupaten Soppeng antara lain adalah peningkatan pendapatan, meskipun keuntungan yang diperoleh tidak terlalu signifikan dan lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat; Zakat Produktif; Pemberdayaan Masyarakat.

### **Abstract**

*The main issue in this study is how to optimize the management of productive zakat for the economic empowerment of the community in BAZNAS Soppeng Regency. This study is a field research with a qualitative approach, using documentation and interviews as data collection methods. The results of the study show that the zakat management mechanism in BAZNAS Soppeng Regency consists of several stages, including: planning, organizing, and implementing the collection of zakat funds from muzakki to be distributed to mustahik. Additionally, the distribution and use of zakat consists of two types of assistance: consumptive assistance and productive assistance. The challenges faced by BAZNAS Soppeng Regency in its efforts to improve the economy of the poor community include the lack of strict sanctions in the Zakat Management Law, limited funds, and low zakat awareness among muzakki. The efforts made by BAZNAS Soppeng Regency include the establishment of Zakat Collection Units (UPZ), providing convenience for muzakki, and distributing zakat in cash. The benefits of the*

---

*productive zakat assistance received by mustahik from BAZNAS Soppeng Regency include an increase in income, although the profit gained is not significant and is mostly used for daily living expenses.*

**Keywords:** *Zakat Management; Productive Zakat; Community Empowerment*

## **A. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan masalah global, yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai kondisi kehidupan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks. Dengan kata lain, kemiskinan sebagai fenomena sosial tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju.<sup>1</sup>

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan. Akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.<sup>2</sup>

Jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, maka Negara tersebut harus mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan bukanlah tujuan, tetapi hanya alat, melainkan proses yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak meratakan hasil pembangunan kesemua kelompok, maka hal ini tidak akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Zakat merupakan subsystem dan salah

---

<sup>1</sup> Chelsia Janesta, "Kemiskinan Menjadi Suatu Masalah Sosial yang Terjadi di Tengah-tengah Masyarakat" *Jurnal Socius* 1, no. 1 (2019): 1-5. <https://doi.org/10.31227/osf.io/yej65>

<sup>2</sup> Putri Anita Rahman, dkk., "Kemiskinan dalam Perspektif Ilmu Sosiologi" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (Desember 2019): 1542-1548. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>

satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial.<sup>3</sup>

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bagian dari ibadah yang diwajibkan bagi semua umat Islam.<sup>4</sup> Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu indikator keimanan yang menganut ajaran Islam. Zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas Islam yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim lainnya.<sup>5</sup> Dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada di jalan lurus.<sup>6</sup>

Realita sekarang ini, kebanyakan lembaga Zakat masih menggunakan metode penyaluran Zakat dengan cara konsumtif, sehingga membuat masyarakat yang menerima Zakat menjadi malas untuk bekerja karena selalu mengharapkan belas kasih dari si kaya, dan hal ini membawa dampak yang negatif terhadap Indonesia yaitu meningkatkan angka pengangguran, sehingga rakyat Indonesia akan semakin menderita, yang miskin akan bertambah miskin, dan yang kaya semakin kaya. Oleh karena itu, supaya rakyat hidupnya menjadi makmur dan sejahtera, ada baiknya jika pemberian Zakat terhadap mereka yang miskin, tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif saja, tetapi juga dengan cara produktif yang tidak hanya bisa mengurangi beban mereka yang kesulitan namun juga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya.<sup>7</sup>

Salah satu kemajuan yang dapat dilihat dari UU Zakat adalah adanya pernyataan tegas (eksplisit dan eksplisit) mengenai pengelolaan zakat agar efektif dan efisien dalam

---

<sup>3</sup> Dini Amaliah Amry dan Hadi Daeng Mapuna, "Pengaruh Pengetahuan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat kepada BAZNAS di Kabupaten Pangkep" *El-Iqtishady* 3, no. 1 (Juni 2021): 87-95. <https://doi.org/10.24252/el-iqtishady.v3i1%20Juni.22139>

<sup>4</sup> Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Akhlak of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition" *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 12, no.6 (2020): 902-912. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201109>

<sup>5</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>

<sup>6</sup> Abdi Wijaya, "Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)" *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1, (2018): 129-139. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>

<sup>7</sup> St Habibah, dkk., "Management of Zakat Maal in Makassar City: Study of Zakat Productivity Efforts", *Al-Ulin* 20, no. 1 (2020): 90-112. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1144>

---

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Zakat bukan hanya sekedar sumbangan saja tetapi bisa sebagai pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang terkumpul tersebut dapat dijadikan sebagai dana produktif sehingga menghasilkan keuntungan atau membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.<sup>9</sup> Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bagian dari ibadah yang diwajibkan bagi semua umat Islam.<sup>10</sup> Zakat merupakan instrument ekonomi yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Secara khusus, pendistribusian zakat diprioritaskan kepada mereka yang kekurangan harta. Selain aspek muamalah, yaitu hubungan sosial antar sesama manusia, zakat juga memiliki aspek ibadah, yaitu proses pengabdian diri kepada khaliq, Allah SWT.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan (al-maliyah al-ijtima'iyah) dalam wacana fiqh. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima.<sup>11</sup> Zakat ditempatkan di bagian kedua dari ibadah Mahdah. Dengan demikian, zakat dikenal secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam. Zakat yang merupakan bagian mutlak memiliki Ada dua aspek, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau penyaluran zakat.<sup>12</sup> Lebih lanjut, zakat merupakan salah satu

---

<sup>8</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>

<sup>9</sup> Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia" *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128-136. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>

<sup>10</sup> Lince Bulutoding, Zufahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, "Akhlak of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition" *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 12, no.6 (2020): 902-912. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201109>

<sup>11</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>

<sup>12</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>

---

bentuk ibadah yang mengutamakan nilai-nilai sosial selain membawa ritual dan pesan-pesan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan meningkatkan kesejahteraan umat, dapat meningkatkan semangat dan kerja umat serta sistem keadilan ekonomi.<sup>13</sup>

Perintah mengeluarkan zakat menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat desakan yang kuat agar umat Islam berusaha menjadi pembayar zakat. dengan kata lain, umat Islam harus mampu berusaha dan bekerja, kemudian memiliki aset yang melebihi kebutuhan dasarnya. Orang berusaha menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Itulah inti ajaran Islam, namun tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam tampilan ajaran Islam.<sup>14</sup>

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dipercayakan pada lembaga pengelola zakat untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian BAZNAS di Soppeng yang terletak di Lalabata Rilau, Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Selain memberikan modal usaha juga memberikan pendampingan atau bimbingan terhadap usaha yang dikelola penerima zakat. Tujuannya yaitu agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal atau dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada di jalan lurus.<sup>15</sup>

Salah satu alasannya adalah sebaik-baiknya fungsi zakat sebagai alat pemerataan ekonomi umat, karena ada lembaga yang dapat dikelola dan dipercaya dengan baik. Ini adalah bagian dari kewajiban amil zakat dari pengumpulan zakat sampai didistribusikan kepada orang yang berhak. Mengingat masih banyak masyarakat yang masih awam dengan zakat

---

<sup>13</sup> Hendryanto, dkk., "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Oktober 2021): 39-47. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510>

<sup>14</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>

<sup>15</sup> Abdi Wijaya, "Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)" *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1, (2018): 129-139. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>

---

dan lembaga zakat, maka profesionalisme lembaga sangat diperlukan. Menyadarkan masyarakat akan manfaat zakat dan adanya sistem zakat. Zakat merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam dan harus dioptimalkan dengan mempelajari potensi pengelolaan zakat yang sangat besar.<sup>16</sup>

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau salah mencatat zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama - paling lama tiga bulan/atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).<sup>17</sup>

Program Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dimaksudkan untuk digunakan untuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktif yang disalurkan dalam skala tertentu dan dikelola ke dalam berbagai bentuk usaha dalam jangka waktu tertentu, diharapkan dapat terus diproduksi di masa yang akan datang untuk membantu pendapatan ekonomi mustahik. Skema zakat produktif meliputi peternakan mandiri, usaha pertanian mandiri dan gerobak barokah. Program Zakat yang bermanfaat ini sangat membantu perekonomian mereka. Tujuan membayar zakat adalah untuk mensucikan jiwa dan harta kaum muslimin. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.<sup>18</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang dilaksanakan di lapangan. Penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik

---

<sup>16</sup> Hendryanto, dkk., "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Oktober 2021): 39-47. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510>

<sup>17</sup> Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>

<sup>18</sup> Nurul Annisa, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) Yayasan Baitul Maal" *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no.4 (Juli 2022): 264-273. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.24718>

---

melalui informasi lisan maupun tulisan (dokumen). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali fakta-fakta terkait berbagai realitas yang ada di Kabupaten Soppeng. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari BAZNAS Kabupaten Soppeng, khususnya yang berkaitan dengan penerima zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses dan dampak dari penyaluran zakat produktif tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng**

Dalam mengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng melakukan beberapa proses, antara lain:

- a. Proses Perencanaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng. perencanaan dalam manajemen sebagai langkah awal untuk mencapai hasil terbaik. Karena perencanaan adalah nilai yang terkandung dalam manajemen. Dari penjelasan di atas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng pasti punya rencana.
- b. Proses Organisasi Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng: Mempersiapkan pekerjaan, mengidentifikasi tugas pokok, rincian kegiatan, kegiatan kelompok sesuai fungsi, mengisi, memfasilitasi.<sup>19</sup>
- c. Proses Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng. Tahap implementasi merupakan kelanjutan dari proses organisasi. Dalam rangka pengelolaan zakat, tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan meliputi tahapan penghimpunan zakat dan pendistribusian zakat.
- d. Pelaksanaan Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Soppeng ZIS BAZNAS Kabupaten Soppeng. Menerapkan strategi kemitraan yang bekerja untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan dana zakat.

---

<sup>19</sup> Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

- 
- e. Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng Dilihat dari hasil wawancara, Badan Amir Zakat Nasional sangat ketat dalam memberikan bantuan, sedangkan alokasi bantuan produktif masih kecil.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut minimnya bantuan produktif dikarenakan mustahiknya yang tidak kompeten menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat yang dirasakan oleh mustahik bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima adalah adanya peningkatan pendapatan dari sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami, beliau mengatakan bahwa:

“Jumlah pendapatan sebelumnya itu sekitar Rp250.000,00. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sekarang penghasilan saya setiap harinya sekitar Rp360.000,00. (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Dan kata beliau Jumlah Pendapatannya Tergantung Banyaknya Pengunjung Biasa Hari libur Lebih Tinggi Pendapatannya Daripada Hari-Hari sebelumnya”

Selain itu peningkatan usaha dirasakan juga oleh ibu Sitti Hunaini, beliau mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dari pendapatan saya biasanya 300.000,00 (Tiga Ratus Rupiah) Sekarang saya bisa mendapatkan Sekitar 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Saya sangat bersyukur”.

Sosial atau struktur dari komponen-komponennya, menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik organisme, Fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup manusia seperti aktifitas perekonomian.<sup>21</sup> Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang memiliki kemampuan harta benda untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai ketentuan-Nya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Acmady Tangnga (69 Tahun), Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng 24 Mei 2021.

<sup>21</sup> Fatimah Halim, “Hukum dan Perubahan Sosial” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 107-115. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1492>

<sup>22</sup> Muh. Rasywan Syarif, “Korelasi Fungsional Kalender Islam dan Pembayaran Zakat: Functional Correlation of Islamic Calendars and Zakat Payments”, *Jurnal Khazanah Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 187.

---

## **2. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng**

Pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun masih belum optimal. Dalam Islam, alat yang paling populer adalah zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia mengatur bahwa dana zakat harus dialokasikan kepada mustahik sesuai dengan hukum Syariah, dengan mengutamakan hal-hal pokok yang tetap dijunjung tinggi prinsip keadilan, keadilan, dan kewajiban. BAZNAS Kab. Soppeng melakukan Filter jenis dana Zakat dalam kaitannya dengan dana lainnya. Karena dana zakat dialokasikan untuk keperluan khusus.

- a. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak memberikan sanksi tegas kepada yang tidak membayar zakat. Tidak ada sanksi bagi badan/badan hukum yang tidak membayar zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan: “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan atau badan hokum yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban membayar zakat.”
- b. Keterbatasan Dana. Pembiayaan termasuk dalam pengelolaan BAZNAS Kab. Soppeng memiliki dampak yang sangat besar. Padahal, uang yang masuk ke kas BAZNAS Kabupaten Soppeng tidak seimbang dengan jumlah masyarakat miskin. Terlebih pada tahun 2021 dana zakat yang masuk sangat menurun drastis dibanding pada tahun 2019 dan 2020.
- c. Rendahnya kesadaran berzakat dalam muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk mendapatkan dana zakat yang cukup untuk disalurkan kepada masyarakat (Mustahik), tentunya para muzakki membutuhkan pemahaman yang baik tentang zakat.

### **D. Penutup**

Mekanisme pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng terkait dengan penyaluran zakat produktif melibatkan alokasi dan distribusi dana zakat untuk memberdayakan mustahik. Dalam hal ini, BAZNAS bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Soppeng, di antaranya adalah belum adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, keterbatasan dana, dan rendahnya kesadaran zakat di kalangan muzakki. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas pengelolaan zakat yang optimal, sehingga mengurangi dampak positif yang dapat diperoleh oleh mustahik. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait. Pertama, kepada mustahik, diharapkan dapat memanfaatkan dana bantuan zakat produktif dengan bijaksana dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi. Kedua, kepada BAZNAS Kabupaten Soppeng, disarankan untuk berinovasi dalam pengelolaan zakat produktif, termasuk dengan menambah metode pembayaran yang lebih mudah diakses oleh muzakki. Selain itu, BAZNAS perlu meningkatkan proses pengelolaan dana zakat, memperluas jumlah bantuan yang diberikan, serta memberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap mustahik untuk memastikan bahwa bantuan zakat digunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

### **Daftar Pustaka**

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsuru Al-Qur'anu Al-'Azimi. terj. Bahrun Abu Baka, Tafsir Ibnu Katsir*. Solo: Insan Kamil, 2015.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Imam asy-Syafi'i Jilid 2. Terj. Ali Sultan*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Abdi Wijaya, "Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)" *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 1, (2018): 129-139. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>
- Abdul Syatar dan Arif Rahman, "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation" *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember 2019): 120-133. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>
- Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia" *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (2018): 128-136. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Chelsia Janesta, "Kemiskinan Menjadi Suatu Masalah Sosial yang Terjadi di Tengah-tengah Masyarakat" *Jurnal Socius* 1, no. 1 (2019): 1-5. <https://doi.org/10.31227/osf.io/yej65>

- 
- Dini Amaliah Amry dan Hadi Daeng Mapuna, “Pengaruh Pengetahuan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat kepada BAZNAS di Kabupaten Pangkep” *El-Iqtishady* 3, no. 1 (Juni 2021): 87-95. <https://doi.org/10.24252/el-iqtishady.v3i1%20Juni.22139>
- Fatimah Halim, “Hukum dan Perubahan Sosial” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 107-115. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1492>
- Hendryanto, dkk., “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Oktober 2021): 39-47. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18510>
- Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant Factors of Intention in Malaysia: A Perspective of Prophet Muhammad Tradition” *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems* 12, no.6 (2020): 902-912. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201109>
- Muh. Rasywan Syarif, “Korelasi Fungsional Kalender Islam dan Pembayaran Zakat: Functional Correlation of Islamic Calendars and Zakat Payments”, *Jurnal Khazanah Keagamaan* 8, no. 2 (2020): 187.
- Nurul Annisa, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) Yayasan Baitul Maal” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no.4 (Juli 2022): 264-273. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.24718>
- Putri Anita Rahman, dkk., “Kemiskinan dalam Perspektif Ilmu Sosiologi” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 3, no. 3 (Desember 2019): 1542-1548. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>
- St Habibah, dkk., “Management of Zakat Maal in Makassar City: Study of Zakat Productivity Efforts”, *Al-Ulin* 20, no. 1 (2020): 90-112. <https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1144>
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Soppeng Tahun 2021.
- Acmary Tangnga (69 Tahun), Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Soppeng, *Wawancara*, Kabupaten Soppeng 24 Mei 2021.